



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir Triwulan III Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 66/PK.01-BA/1602/3/2026 tanggal 30 September Tahun 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TRIWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ttd.

MUHAMMAD IRSAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIK PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 33
TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TRIWULAN III TAHUN 2026.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR TRIWULAN III TAHUN 2026.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1	TANJUNG LUBUK	22	13.894	13.427	27.321	
2	PEDAMARAN	14	17.955	17.744	35.699	
3	MESUJI	17	17.575	16.628	34.203	
4	KAYU AGUNG	25	28.980	28.552	57.532	
5	SIRAH PULAU PADANG	20	17.882	17.428	35.310	
6	TULUNG SELAPAN	23	18.448	17.595	36.043	
7	PAMPANGAN	22	11.741	11.648	23.389	
8	LEMPUING	19	30.292	28.675	58.967	
9	AIR SUGIHAN	19	14.816	13.831	28.647	
10	SUNGAI MENANG	18	14.053	12.664	26.717	
11	JEJAWI	19	16.773	15.962	32.735	
12	CENGAL	17	14.695	13.611	28.306	
13	PANGKALAN LAMPAM	19	11.364	11.248	22.612	
14	MESUJI MAKMUR	19	23.144	21.583	44.727	
15	MESUJI RAYA	17	15.013	14.242	29.255	
16	LEMPUING JAYA	16	26.041	24.109	50.150	
17	TELUK GELAM	14	9.446	9.122	18.568	
18	PEDAMARAN TIMUR	7	9.151	8.671	17.822	
TOTAL		327	311.263	296.740	608.003	

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ttd.

MUHAMMAD IRSAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPADA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM


YUDI ZULFANI